PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 250 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP- UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP- GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, mennyatakan penetapan batas jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) Tahun Anggaran 2009.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar.
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP- UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP- GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPPTU) TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap SKPD, dapat diajukan SPP-UP yang hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU.

Pasal 2

Penetapan Jumlah SPP-UP setahun adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pagu anggaran perkegiatan.

Pasal 3

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana uang persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 4

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU)

Pasal 5

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara Pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 4 yaitu:
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. Sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti:
      - Penanggulangan bencana alam
      - Bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
   c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas Penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Pebruari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal Mei 2009 M
Jumadil Akhir 1430 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal Mei 2009 M
Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATENACEH BESAR TAHUN 2009 NOMOR